



PUTUSAN

Nomor 403/Pid.B/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Subhan Firdaus Alias Subhan
2. Tempat lahir : Ranomeeto
3. Umur/Tanggal lahir : 19 tahun / 30 Juli 2002
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : BTN Kendari Permai Blok H1/19 Kel. Padaleu
Kec. Kambu Kota Kendari
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kendari Nomor 403/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 6 Juli 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 403/Pid.B/2021/PN Kdi tanggal 6 Juli 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUBHAN FIRDAUS Alias SUBHAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu, (pencurian dalam keadaan yang memberatkan)*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ayat (1) Ke-4 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, dalam Dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUBHAN FIRDAUS Alias SUBHAN dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun dikurangi masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;

3. Menetapkan barang bukti :

- 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio 125 warna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Mesin: E3R2E-2794321 Nomor Rangka: MH3SE88H0LJ235970 An. USNA;

Dikembalikan kepada saksi USNA.

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan dengan alasan terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa SUBHAN FIRDAUS Alias SUBHAN bersama Anak ANDIKA AMIRUDDIN Alias ANDIKA (dalam berkas terpisah) pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekira Jam 05.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2021, bertempat di Jl. Martandu Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari tepatnya di Mesjid Heshah Bint Mohammad Al Qodri atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, "telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu", perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Berawal terdakwa SUBHAN FIRDAUS Alias SUBHAN pada hari senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 04.30 wita terdakwa bersama dengan ANDIKA AMIRUDDIN Alias ANDIKA (dalam berkasa terpisah) pergi keluar mencari motor yang bisa dicuri, mereka menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha Fino warna orange hitam, kemudian sekitar Pukul 05.00 wita terdakwa melihat banyak motor di Jl. Martandu Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari tepatnya di halaman Mesjid Heshah Bint Mohammad Al Qodri, setelah itu terdakwa dan ANDIKA singgah di Mesjid tersebut dan memarkirkan motor didekat motor yang akan curi, setelah itu terdakwa berpura-pura untuk buang air kecil, kemudian berpura-pura mengambil air

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 403/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wudhu, lalu terdakwa dan ANDIKA pun pergi mendekati motor yang telah dijadikan target untuk dicuri tersebut namun sebelumnya terdakwa mengecek terlebih dulu apakah motor itu dikunci leher/stir atau tidak. Setelah melihat 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio 125 warna hitam merah dengan nomor polisi DT 3664 DF Nomor Mesin : E3R2E-2794321 Nomor Rangka: MH3SE88H0LJ235970 tidak terkunci leher/stir, kemudian terdakwa langsung mendorong motor tersebut ke jalan raya dan selanjutnya membawa motor tersebut pergi dengan cara ANDIKA mengendarai motor yang digunakan sambil mendorong motor hasil curian tersebut dari arah belakang dengan menggunakan kakinya (menonda), sedangkan terdakwa mengendarai motor hasil curian tersebut. Setelah beberapa hari kemudian terdakwa merubah warna motor tersebut menjadi hitam polos dengan menggunakan pilox/cat, kemudian membuka plat motor tersebut dan membuangnya.

- Akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian sebesar Rp. 9.650.000,- (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atau setidak-tidaknya sekira jumlah tersebut.
- Atas perbuatan terdakwa, saksi korban melaporkannya di kantor Polres Kendari untuk di proses lebih lanjut sesuai dengan hukum yang berlaku.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan di ancam Pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. USNA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
 - Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi;
 - Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar jam 05.00 wita di Jl. Martandu Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari tepatnya di halaman Mesjid Heshah Bint Mohammad Al Qodri.
 - Bahwa barang milik saksi yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio 125 warna merah dengan nomor Polisi DT 3664 DF Nomor mesin : E3R2E-2794321, No. Rangka : MH3SE88H0LJ235970 STNK an. USNA.
 - Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 06.00 Wita, saksi di telepon oleh saksi USMAN KIAMA dan

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 403/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahukan bahwa 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio 125 warna merah dengan nomor Polisi DT 3664 DF milik saksi telah di curi, pada saat itu saksi USMAN KIAMA keluar dari rumahnya sekitar jam 04.30 Wita dengan menggunakan motor milik saksi kemudian saksi USMAN KIAMA singgah di Mesjid Heshah Bint Mohammad Al Qodri di Jl. Martandu Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari untuk melaksanakan sholat subuh, kemudian setelah melaksanakan sholat, saksi USMAN KIAMA keluar dari mesjid dan menuju ke halaman mesjid tempat saksi menyimpan/memarkir motor milik saksi dan saat itu motor tersebut sudah tidak ada, kemudian setelah menerima telepon dari saksi USMAN KIAMA saksi langsung menuju ke Kantor polsek Poasia untuk membuat laporan guna pengusutan lebih lanjut.

- Bahwa saat terdakwa mengambil motor milik saksi tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi mengalami kerugian materill sebesar Rp. 9.650.000,- (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

2. USMAN KIAMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa yang menjadi korbannya adalah saksi USNA;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di Jl. Martandu Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari tepatnya di halaman Mesjid Heshah Bint Mohammad Al Qodri.
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio 125 warna merah dengan nomor Polisi DT 3664 DF Nomor mesin : E3R2E-2794321, No. Rangka : MH3SE88HOLJ235970 STNK an. USNA.
- Bahwa awalnya pada saat itu saksi berencana pergi ke Raha dan berniat meninggalkan rumah yang beralamat di BTN Bumi Arum Baruga, kemudian saksi berencana mengembalikan 1 (satu) Unit Sepeda Motor Jenis Yamaha Mio M3 125 Warna Merah No. Pol : DT3664 DF milik saksi

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 403/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban yang sebelumnya dibawa oleh ADIT namun karena ADIT sudah tidak ada, sehingga saksi yang berencana mengembalikan motor tersebut kepada saksi korban yang merupakan adik kandung saksi, kemudian pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 04.00 Wita, saksi berencana mengembalikan motor milik saksi korban ke Gunung Jati namun pada saat Sholat Subuh saksi singgah terlebih dahulu untuk sholat Subuh di Mesjid Heshah Bint Mohammad Al Qadri di Jalan Martandu Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari dan saksi memarkir motor tersebut di halaman masjid, kemudian saat saksi selesai sholat dan keluar untuk melanjutkan perjalanan, saksi melihat motor milik saksi korban sudah tidak ada di lokasi parkir masjid, kemudian saksi berusaha untuk mencarinya namun tidak ketemu kemudian saksi saat itu langsung melaporkan kejadian tersebut di Kantor Polisi Polsek Poasia.

- Bahwa saat terdakwa mengambil motor milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp 9.650.000,- (sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa saksi mengenali dan membenarkan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

3. ANDIKA AMIRUDDIN Alias ANDIKA, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar pencurian tersebut terjadi yaitu pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di Jl. Martandu Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari tepatnya di halaman Mesjid Heshah Bint Mohammad Al Qodri.
- Bahwa benar awalnya pada hari senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 04.30 Wita, saksi diajak oleh Terdakwa untuk pergi keluar mencari motor yang bisa kami curi, kemudian sekitar pukul 05.00 Wita, saksi dan terdakwa melihat banyak motor di Jl. Martandu Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari tepatnya di halaman Mesjid Heshah Bint Mohammad Al Qodri, kemudian saksi dan terdakwa singgah di Masjid tersebut dan memarkirkan motor saksi dekat dengan motor yang akan dicuri setelah itu saksi dan terdakwa berpura-pura mengambil air wudhu kemudian saksi dan terdakwa melihat situasi sudah aman dikarenakan pada saat itu semua orang yang berada didalam masjid sedang melaksanakan sholat

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 403/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

shubuh kemudian saat itu juga saksi dan Terdakwa pergi ke halaman masjid dan mendekati motor milik saksi korban kemudian saat itu juga Terdakwa langsung mendorong motor tersebut ke jalan raya dan saksi mendorongnya dari arah belakang dimana pada saat itu motor saksi korban tersebut tidak dikunci stir sehingga saksi dan terdakwa dengan mudah mengambilnya kemudian saksi dan terdakwa meninggalkan tempat tersebut;

- Bahwa benar Terdakwa sudah merubah warna motor milik saksi korban yang awalnya berwarna merah kemudian dirubah oleh Terdakwa menjadi warna hitam dan juga plat nomor sudah tidak ada, serta kunci motor sudah dirusak.
- Bahwa benar saat saksi dan terdakwa mengambil motor milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dengan keterangan saksi dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dipersidangan terkait masalah pencurian;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama saksi ANDIKA;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di Jl. Martandu Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari tepatnya di halaman Mesjid Heshah Bint Mohammad Al Qodri.
- Bahwa barang milik saksi korban yang terdakwa telah curi yaitu 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio 125 warna merah dengan nomor Polisi DT 3664 DF, Nomor mesin : E3R2E-2794321, No. Rangka : MH3SE88HOLJ235970 STNK an. USNA.
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan cara Terdakwa singgah di Mesjid Heshah Bint Mohammad Al Qodri kemudian terdakwa berpura-pura untuk buang air kecil sedangkan saksi ANDIKA berpura-pura mengambil air wudhu kemudian Terdakwa dan saksi ANDIKA pergi mendekati motor tersebut kemudian Terdakwa mengecek apakah motor tersebut terkunci leher/stir atau tidak dan saat itu motor tersebut tidak terkunci leher/stir kemudian Terdakwa langsung mendorong motor tersebut ke jalan raya dan membawa pergi motor tersebut dengan cara saksi ANDIKA mengendarai motor kemudian mendorong motor tersebut dari arah belakang dengan menggunakan kakinya sedangkan terdakwa mengendarai motor tersebut.

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 403/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 04.30 Wita, Terdakwa bersama dengan saksi ANDIKA AMIRUDDIN alias ANDIKA berboncengan pergi keluar mencari motor yang bisa dicuri dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha fino warna orange hitam kemudian sekitar pukul 05.00 Wita, terdakwa dan saksi ANDIKA melihat banyak motor di Jl. Martandu Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari tepatnya di halaman Mesjid Heshah Bint Mohammad Al Qodri, setelah itu terdakwa dan saksi ANDIKA singgah di Masjid tersebut dan memarkirkan motornya didekat dengan motor yang akan dicuri setelah itu Terdakwa berpura-pura untuk buang air kecil sedangkan saksi ANDIKA berpura-pura mengambil air wudhu setelah itu Terdakwa dan saksi ANDIKA pergi mendekati motor yang dicuri tersebut namun sebelumnya Terdakwa mengecek apakah motor tersebut terkunci leher / stir atau tidak dan saat itu 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio 125 warna hitam merah dengan nomor Polisi DT 3664 Nomor mesin E3R2E-2794321, No. Rangka DF MH3SE88HOLJ235970 tidak terkunci leher / stir kemudian Terdakwa langsung mendorong motor tersebut ke jalan raya dan selanjutnya membawa pergi motor tersebut dengan cara saksi ANDIKA mengendarai motor yang kami gunakan sambil mendorong motor milik saksi korban tersebut dari arah belakang dengan menggunakan kakinya sedangkan Terdakwa mengendarai motor tersebut.
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Terdakwa merubah warna motor tersebut menjadi hitam polos dengan menggunakan pilox / cat kemudian Terdakwa membuka plat motor tersebut dan membuangnya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa merubah warna motor tersebut agar tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut untuk terdakwa miliki dan kuasai;
- Bahwa saat terdakwa mengambil motor milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;
- Bahwa terdakwa mengakui dan membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya.
- Bahwa terdakwa sangat menyesali perbuatannya;
Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio 125 warna hitam tanpa nomor polisi dengan Nomor Mesin: E3R2E-2794321 Nomor Rangka: MH3SE88HOLJ235970 An. USNA;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 403/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa melakukan pencurian yaitu pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di Jl. Martandu Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari tepatnya di halaman Mesjid Heshah Bint Mohammad Al Qodri.
- Bahwa barang milik saksi korban yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio 125 warna merah dengan nomor Polisi DT 3664 DF.
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian bersama-sama dengan saksi ANDIKA AMIRUDDIN;
- Bahwa cara Terdakwa melakukan pencurian yaitu dengan cara Terdakwa singgah di Mesjid Heshah Bint Mohammad Al Qodri kemudian terdakwa berpura-pura untuk buang air kecil sedangkan saksi ANDIKA berpura-pura mengambil air wudhu kemudian Terdakwa dan saksi ANDIKA pergi mendekati motor tersebut kemudian Terdakwa mengecek apakah motor tersebut terkunci leher/stir atau tidak dan saat itu motor tersebut tidak terkunci leher/stir kemudian Terdakwa langsung mendorong motor tersebut ke jalan raya dan membawa pergi motor tersebut dengan cara saksi ANDIKA mengendarai motor kemudian mendorong motor tersebut dari arah belakang dengan menggunakan kakinya sedangkan terdakwa mengendarai motor tersebut.
- Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 04.30 Wita, Terdakwa bersama dengan saksi ANDIKA AMIRUDDIN alias ANDIKA berboncengan pergi keluar untuk mencari motor yang bisa dicuri dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha fino warna orange hitam kemudian sekitar pukul 05.00 Wita, terdakwa dan saksi ANDIKA melihat banyak motor di Jl. Martandu Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari tepatnya di halaman Mesjid Heshah Bint Mohammad Al Qodri, setelah itu terdakwa dan saksi ANDIKA singgah di Masjid tersebut dan memarkirkan motornya didekat dengan motor yang akan dicuri setelah itu Terdakwa berpura-pura untuk buang air kecil sedangkan saksi ANDIKA berpura-pura mengambil air wudhu setelah itu Terdakwa dan saksi ANDIKA pergi mendekati motor yang dicuri tersebut namun sebelumnya Terdakwa mengecek apakah motor tersebut terkunci leher / stir atau tidak dan saat itu 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio 125 warna hitam merah dengan nomor Polisi DT 3664 Nomor mesin E3R2E-2794321, No. Rangka DF MH3SE88HOLJ235970 tidak terkunci leher/stir kemudian Terdakwa

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 403/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung mendorong motor tersebut ke jalan raya dan selanjutnya membawa pergi motor tersebut dengan cara saksi ANDIKA mengendarai motor yang kami gunakan sambil mendorong motor milik saksi korban tersebut dari arah belakang dengan menggunakan kakinya (tonda) sedangkan Terdakwa mengendarai motor tersebut.

- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Terdakwa merubah warna motor tersebut menjadi hitam polos dengan menggunakan pilox / cat kemudian Terdakwa membuka plat motor tersebut dan membuangnya.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa merubah warna motor tersebut agar tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa terdakwa mengambil motor tersebut untuk terdakwa miliki dan kuasai;
- Bahwa saat terdakwa mengambil motor milik saksi korban tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi korban mengalami kerugian materiil sebesar Rp. 9.650.000,- (Sembilan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa" ;

Menimbang, bahwa perumusan unsur "Barang siapa" dalam ilmu hukum pidana menunjuk pada subyek hukum sebagai pelaku dari suatu tindakan yang diancam pidana, dan dapat dimintai pertanggung jawaban menurut hukum atas perbuatan tersebut;

Menimbang, berdasarkan pendapat Sudikno Mertokusumo dalam bukunya Mengenai Hukum (Suatu Pengantar), Subyek hukum adalah segala

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 403/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sesuai yang dapat memperoleh, mempunyai atau menyangang hak dan kewajiban dari hukum yang terdiri dari orang dan badan hukum;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan telah dihadapkan Terdakwa yaitu SUBHAN FIRDAUS Alias SUBHAN yang identitasnya telah dibacakan secara lengkap sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan, dan identitas tersebut telah diakui dan dibenarkan oleh terdakwa sendiri, serta tidak ditemukan alasan pemaaf maupun pembenar dalam diri Terdakwa. Sehingga Terdakwa merupakan orang perseorangan yang dapat bertanggung jawab atas perbuatan sebagaimana telah didakwakan terhadapnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah benar subyek tindak pidana yang dimaksud dalam surat dakwaan dan Terdakwa memiliki kemampuan bertanggungjawab, maka unsur "Barang siapa" telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah perbuatan seseorang yang memindahkan atau mengalihkan suatu barang sehingga beralih penguasaan barang tersebut kepadanya baik secara keseluruhan maupun sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang adalah segala benda atau hal-hal yang memiliki nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah apabila tindakan mengambil barang tersebut bertujuan untuk dimiliki, sedangkan pengambilan barang tersebut didasarkan oleh sesuatu yang bertentangan dengan hukum maupun bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan barang bukti dan pengakuan terdakwa telah melakukan pencurian. Bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di Jl. Martandu Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari tepatnya di halaman Mesjid Heshah Bint Mohammad Al Qodri. Bahwa barang milik saksi korban yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio 125 warna merah dengan nomor Polisi DT 3664 DF, Nomor mesin : E3R2E-2794321, No. Rangka : MH3SE88HOLJ235970 STNK an. USNA.

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 403/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tujuan terdakwa melakukan pencurian tersebut adalah dengan tujuan untuk memiliki atau menguasai tanpa hak barang-barang milik saksi korban USNA;

Menimbang, bahwa dari uraian serta pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai unsur “mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”, yang didakwakan tersebut telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan barang bukti bahwa terdakwa melakukan pencurian pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 05.00 Wita, bertempat di Jl. Martandu Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari tepatnya di halaman Mesjid Heshah Bint Mohammad Al Qodri. Bahwa barang milik saksi korban yang telah dicuri oleh terdakwa yaitu 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio 125 warna merah dengan nomor Polisi DT 3664 DF, Nomor mesin : E3R2E-2794321, No. Rangka : MH3SE88HOLJ235970 STNK an. USNA. Bahwa awalnya pada hari senin tanggal 01 Maret 2021 sekitar pukul 04.30 Wita, Terdakwa bersama dengan saksi ANDIKA AMIRUDDIN alias ANDIKA berboncengan pergi keluar untuk mencari motor yang bisa dicuri dengan menggunakan 1 (satu) unit motor Yamaha fino warna orange hitam kemudian sekitar pukul 05.00 Wita, terdakwa dan saksi ANDIKA AMIRUDDIN alias ANDIKA melihat banyak motor di Jl. Martandu Kel. Kambu Kec. Kambu Kota Kendari tepatnya di halaman Mesjid Heshah Bint Mohammad Al Qodri, setelah itu terdakwa dan saksi ANDIKA AMIRUDDIN alias ANDIKA singgah di Masjid tersebut dan memarkirkan motornya didekat dengan motor yang akan dicuri setelah itu Terdakwa berpura-pura untuk buang air kecil sedangkan saksi ANDIKA AMIRUDDIN alias ANDIKA berpura-pura mengambil air wudhu setelah itu Terdakwa dan saksi ANDIKA AMIRUDDIN alias ANDIKA pergi mendekati motor yang akan dicuri tersebut namun sebelumnya Terdakwa mengecek apakah motor tersebut terkunci leher / stir atau tidak dan saat itu 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio 125 warna hitam merah dengan nomor Polisi DT 3664 Nomor mesin E3R2E-2794321, No. Rangka DF MH3SE88HOLJ235970 tidak terkunci leher/stir kemudian Terdakwa langsung mendorong motor tersebut ke jalan raya dan selanjutnya membawa pergi motor tersebut dengan cara saksi ANDIKA AMIRUDDIN alias ANDIKA mengendarai motor yang kami gunakan sambil mendorong motor milik saksi korban tersebut dari arah belakang dengan menggunakan kakinya (tonda) sedangkan Terdakwa mengendarai motor tersebut;

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 403/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis berpendapat unsur “yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”, telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa setelah mencermati permohonan terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon kepada Majelis Hakim untuk meringankan hukuman terdakwa maka akan dipertimbangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio 125 warna merah dengan nomor Polisi DT 3664 DF, Nomor mesin : E3R2E-2794321, No. Rangka : MH3SE88HOLJ235970 STNK an. USNA, maka dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui segala perbuatannya dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SUBHAN FIRDAUS Alias SUBHAN tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Pencurian dengan pemberatan” sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 403/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Memerintahkan agar terdakwa tetap ditahan;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit motor merk Yamaha Mio 125 warna merah dengan nomor Polisi DT 3664 DF, Nomor mesin : E3R2E-2794321, No. Rangka : MH3SE88HOLJ235970 STNK an. USNA,
- Dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi USNA;
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Senin tanggal 16 Agustus 2021 oleh kami, Ahmad Yani, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Wahyu Bintoro, S.H, Elly Sartika Achmad, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonfrence pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu Febriady Hamsi Tamal, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Mulia Sogot Ari Siregar, S.H., MH., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wahyu Bintoro, S.H.,M.H.

Ahmad Yani, SH.,MH.,

Elly Sartika Achmad, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Febriady Hamsi Tamal, SH.,

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 403/Pid.B/2021/PN Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)